



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara : 0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd. tanggal 13 Oktober 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2007 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 652/88/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang Tua Penggugat di Kampung Lodaya Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, setelah itu pindah ke Palabuhanratu di rumah kontrakan sampai tahun 2012 setelah itu pindah lagi ke Kampung Lodaya Cibadak sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ayudha Daffa Nurrajab, lahir tanggal 25 Juli 2008 dan Ayuri Vista Katania, lahir tanggal 16 Agustus 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2012 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh masalah Tergugat sering cemburu yang tak beralasan dan bukti yang jelas, saat itu Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat bukannya memberi jawaban malah marah-marahan dan berkata yang menyakitkan perasaan Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2013 telah terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan walaupun memberi sesuka hati Tergugat dan itupun tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk menutupi kebutuhan tersebut dibebankan kepada Penggugat dengan jalan bekerja di Pabrik, saat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat bukannya memberikan uang malah marah-marahan dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 19 April 2015, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah berkumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator

*Hal 3 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Aminuddin dan berdasarkan laporan Hakim Mediator ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar sekitar bulan April 2015 Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat dua kali melakukan hubungan melalui BBM dengan laki-laki yang mengajak ketemu di hotel;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat masih bersama dan Penggugat mengaku telah berhubungan intim dengan Iwan (Ibeng Ilham);
- Bahwa Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan saat itu orang tua Penggugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat namun Tergugat tidak mangabulkannya;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Tergugat datang menjemput Penggugat ke rumah orang tuanya namun Penggugat tidak ada disembunyikan orang tuanya;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 Penggugat datang menemui laki-laki bernama hadi Purnama (guru honorer) di Kampung Gumelar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat mengakui telah berhubungan intim dengan yang bernama Iwan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam tanggal 18 April 2015 Tergugat telah mentalak Penggugat tiga kali;
- Bahwa benar Penggugat berhubungan dengan laki-laki bernama Hadi Purnama hanya sebatas berteman;
- Bahwa tidak benar orang tua Penggugat menyembunyikan Penggugat justru Penggugat sendiri yang bersembunyi;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dnegan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut diatas Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

Photo copy Kutipan akta Nikah an. Penggugat Nomor 652/88/VIII/2007 tanggal

27 Agustus 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;

B Saksi :

- 1 **SAKSI DARI PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga dan sekaligus ketua RT dimana Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal di Kampung Lodaya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;

*Hal 5 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.*



- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar tahun 2013 saksi sering mendengar keduanya berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat suka cemburu tanpa alasan, keuangan tidak terbuka dan nafkah Tergugat tidak menentu, saksi ketahui karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan Penggugat bekerja di Pabrik;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar bulan April 2015 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- 2 **SAKSI DARI PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar delapan tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Kampung Lodaya;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sekitar dua tahun yang lalu, saksi sering menyaksikan keduanya bertengkar dikarenakan Tergugat cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara Penggugat bekerja di Pabrik;





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar tujuh bulan yang lalu Penggugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan sedangkan Tergugat tidak datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Aminuddin namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus/ bercerai hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

*Hal 7 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2012 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran dipicu karena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga hal tersebut menjadi beban Penggugat dengan bekerja di Pabrik, Tergugat suka marah-marah bila ditanyakan masalah nafkah, dan puncaknya pada tanggal 19 April 2015 Tergugat mengantarkan Penggugat ke orangtuanya dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak menjalin hubungan suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran meskipun membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2015 hingga sekarang, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat, dan bukti kesaksian dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan hingga sekarang dan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga





dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Cibadak pada tanggal 25 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 19 April 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dimulai disebabkan karena masalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak tentu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan kemudian keduanya berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 19756 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*Hal 9 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah berpisah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak tentu memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan keduanya telah berpisah rumah hingga sekarang. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 April 2015 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahkan telah dilakukan upaya damai melalui mediasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang tampak adalah bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini (putusan) sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut :

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi” ;

Menimbang, bahwa telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *AL-MAR’AH BAINAL Fiqh WAL QANUN*, halaman 100, menyatakan : *Artinya* : “Dan tidak ada manfaatnya yang

*Hal 11 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.*



dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahman dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fil ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara (madharat) yang berkepanjangan, sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *Al- Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

*Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibadak dan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (*Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

*Hal 13 dari 13 Putusan No.0826/Pdt.G/2015/PA.Cbd.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Irman Fadly, S.Ag.  
Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. H. Darul Palah

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera  
Pengganti, Tt  
d.

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Mansyur Shah, SH.**